



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1121);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Karya Ilmiah adalah hasil karya tridharma oleh Sivitas Akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
4. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.

5. Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disebut UNG adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Rektor adalah pemimpin UNG yang menyelenggarakan dan mengelola UNG.
7. Senat adalah organ UNG yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
8. Unit Kerja adalah organ yang berada di lingkungan UNG yang meliputi: Biro, Lembaga, Pascasarjana, Fakultas, Sekolah Vokasi, Jurusan, Program Studi, dan Unit Penunjang Akademik.
9. Komite Integritas Akademik adalah organ yang bersifat sementara, yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Senat dengan menjalankan fungsi untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di UNG.
11. Dosen adalah Dosen UNG yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNG.
13. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar secara administratif dan akademik, yang sedang mengikuti program pendidikan di UNG.
14. Pelapor adalah orang yang mengetahui atau mengalami secara langsung peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dan menyampaikan secara tertulis atau melalui sistem

informasi pelaporan pelanggaran Integritas Akademik atas peristiwa tersebut kepada Pimpinan Unit Kerja atau Rektor.

15. Terlapor adalah Dosen atau Mahasiswa UNG yang dilaporkan atas dugaan melakukan pelanggaran Integritas Akademik.
16. Pihak Lain adalah masyarakat diluar UNG.
17. Berita Acara adalah dokumen resmi yang dibuat oleh Komite Integritas Akademik selama proses Verifikasi, Validasi, dan pemberian rekomendasi usulan kenaikan pangkat Dosen dan penanganan pelanggaran Integritas Akademik yang disertai keterangan atau bukti pendukung.
18. Verifikasi Dokumen Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disebut dengan Verifikasi adalah kegiatan pembuktian kebenaran atau pemeriksaan berdasarkan data atau bukti lain yang berkaitan.
19. Validasi Dokumen Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disebut Validasi adalah kegiatan pemeriksaan dan pengecekan keabsahan syarat, kondisi, dan keakurasian data yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. keteguhan hati.

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di UNG; dan
- b. membina Sivitas Akademika, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. pencegahan, pembinaan, dan penanggulangan
- b. jenis dan tingkat pelanggaran;
- c. Komite Integritas Akademik;
- d. tata cara Verifikasi, Validasi, dan pemberian rekomendasi kenaikan pangkat;
- e. tata cara pelaporan dan pemeriksaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
- f. sanksi; dan
- g. upaya administratif.

BAB III

PENCEGAHAN, PEMBINAAN, DAN PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 5

Pencegahan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di UNG dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan edukasi tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
- b. pelatihan penulisan Karya Ilmiah;
- c. penerapan standar sitasi dan publikasi Karya Ilmiah;

- d. penggunaan perangkat lunak deteksi kemiripan (*plagiarism check*);
- e. pelaksanaan deteksi kemiripan Karya Ilmiah; dan/atau
- f. penandatanganan pernyataan orisinalitas Karya Ilmiah.

Pasal 6

- (1) Setiap Unit Kerja wajib melakukan sosialisasi secara berkala mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah kepada seluruh Sivitas Akademika.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan orientasi Mahasiswa baru;
 - b. kegiatan perkuliahan;
 - c. workshop atau forum ilmiah; dan/atau
 - d. pemanfaatan media digital.
- (3) Materi sosialisasi paling sedikit memuat:
 - a. prinsip kejujuran akademik;
 - b. jenis-jenis pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
 - c. sanksi.

Pasal 7

- (1) Setiap Unit Kerja menyediakan program pelatihan penulisan Karya Ilmiah kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. metodologi penelitian; dan/atau
 - b. etika dan teknik penulisan ilmiah;
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. penerapan pada mata kuliah tertentu; dan/atau
 - b. kegiatan ekstrakurikuler berupa workshop atau klinik penulisan.

Pasal 8

- (1) UNG menetapkan standar sitasi dan penulisan ilmiah yang berlaku secara institusional.
- (2) Penetapan standar sitasi dan penulisan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan standar yang dimiliki oleh bidang ilmu pada setiap Program Studi.

Pasal 9

Setiap pengelola jurnal dan publikasi ilmiah wajib menerapkan pedoman etika publikasi dalam proses editorial.

Pasal 10

- (1) UNG menyediakan perangkat lunak deteksi plagiasi (*plagiarism check*) Karya Ilmiah.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pascasarjana, Fakultas, dan Sekolah Vokasi mengelola perangkat lunak deteksi plagiasi (*plagiarism check*) Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Karya Ilmiah wajib melalui proses deteksi plagiasi (*plagiarism check*).

Pasal 11

- (1) Ambang batas deteksi plagiasi, yakni:
 - a. maksimal 25% untuk Karya Ilmiah Mahasiswa; dan
 - b. maksimal 20% untuk Karya Ilmiah Dosen.
- (2) Dalam hal hasil deteksi plagiasi (*plagiarism check*) melebihi ambang batas, Mahasiswa dan Dosen wajib melakukan revisi sampai memenuhi ambang batas yang ditentukan.
- (3) Hasil deteksi plagiasi (*plagiarism check*) menjadi bagian dari dokumen persyaratan akademik.
- (4) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. Tugas Akhir Mahasiswa;
 - b. laporan penelitian Mahasiswa dan/atau Dosen; dan
 - c. artikel ilmiah Mahasiswa dan/atau Dosen.

Pasal 12

- (1) Setiap penulis Karya Ilmiah wajib menandatangani surat pernyataan orisinalitas.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pernyataan bahwa karya merupakan hasil sendiri;
 - b. tidak mengandung plagiarisme; dan
 - c. kesediaan menerima sanksi apabila terbukti melanggar.
- (3) Surat pernyataan menjadi dokumen wajib dalam:
 - a. pengajuan tugas akhir;
 - b. publikasi ilmiah;
 - c. pengajuan kompetisi penelitian dan pengabdian di UNG; atau
 - d. pengusulan kenaikan jabatan akademik.
- (4) Pemalsuan atau ketidakbenaran dalam pernyataan orisinalitas dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Rektor bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 14

- (1) Penanggulangan dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah melalui:
 - a. pemeriksaan; dan
 - b. penjatuhan sanksi.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. objektif;
 - b. adil; dan
 - c. transparan.

BAB IV
JENIS DAN TINGKAT PELANGGARAN

Pasal 15

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

Pasal 16

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan perekayasa data dan/atau informasi penelitian.

- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Pasal 17

- (1) Tingkat pelanggaran hasil Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.

- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah oleh Rektor.

Pasal 18

Jenis pelanggaran dan kategori tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (1) tertuang pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V

KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 19

- (1) Penegakan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Komite Integritas Akademik yang dibentuk oleh Senat.
- (2) Komite Integritas Akademik berjumlah ganjil, maksimal 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 7 (tujuh) orang anggota.
- (3) Komite Integritas Akademik berasal dari anggota perwakilan Senat yang memiliki pangkat akademik Guru Besar dan anggota Senat *ex-officio* Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Ketua Senat mengusulkan susunan keanggotaan Komite Integritas Akademik kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 20

Komite Integritas Akademik menjalankan tugasnya paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Komite Integritas Akademik bertugas untuk:
 - a. melakukan Verifikasi dan Validasi hasil penilaian oleh tim penilaian dari Fakultas terkait kenaikan pangkat akademik/fungsional Asisten Ahli dan Lektor;
 - b. memberikan rekomendasi persetujuan usulan kenaikan pangkat akademik/fungsional Asisten Ahli dan Lektor kepada Rektor;
 - c. melakukan Verifikasi dan Validasi kenaikan pangkat akademik/fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar sebelum diajukan kepada Menteri;
 - d. memberikan rekomendasi persetujuan usulan kenaikan pangkat akademik/fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar kepada Menteri;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Integritas Akademik; dan
 - f. memberikan rekomendasi kepada Rektor terkait penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Integritas Akademik.
- (2) Selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Integritas Akademik melakukan sosialisasi ketentuan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.

BAB VI

TATA CARA VERIFIKASI, VALIDASI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI KENAIKAN PANGKAT

Pasal 22

- (1) Fakultas menyampaikan berkas hasil penilaian kenaikan pangkat Dosen kepada Komite Integritas Akademik melalui bagian kepegawaian UNG.
- (2) Berkas hasil penilaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komite Integritas Akademik melakukan penjadwalan proses Verifikasi dan Validasi.

Pasal 23

- (1) Komite Integritas Akademik melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap dokumen hasil penilaian kenaikan pangkat Dosen.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, Komite Integritas Akademik mengembalikan berkas kepada Fakultas untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal melakukan pendalaman terhadap hasil penilaian kenaikan pangkat Dosen, Komite Integritas Akademik dapat melakukan:
 - a. permintaan keterangan kepada tim penilai Fakultas; dan
 - b. permintaan penjelasan kepada Dosen pengusul.
- (4) Komite Integritas Akademik menetapkan status hasil Verifikasi dan Validasi:
 - a. disetujui;
 - b. disetujui dengan perbaikan; atau
 - c. ditolak.
- (5) Hasil Verifikasi dan Validasi dituangkan dalam Berita Acara rapat Komite Integritas Akademik.

Pasal 24

- (1) Komite Integritas Akademik menyampaikan rekomendasi hasil Verifikasi dan Validasi kenaikan pangkat Dosen untuk Asisten Ahli dan Lektor kepada Rektor.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Berita Acara hasil Verifikasi dan Validasi;
 - b. ringkasan penilaian; dan
 - c. pernyataan bebas pelanggaran Integritas Akademik Dosen pengusul.
- (3) Rektor menetapkan keputusan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Komite Integritas Akademik merekomendasikan usulan kenaikan pangkat Dosen untuk Lektor Kepala dan Guru Besar kepada Menteri melalui Rektor.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. hasil evaluasi komprehensif;
 - d. rekam jejak akademik;
 - b. analisis kualitas publikasi; dan
 - e. pernyataan bebas pelanggaran Integritas Akademik Dosen pengusul.
- (3) Rektor meneruskan usulan kepada Menteri.

BAB VII

TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Pelaporan dapat dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan/atau Pihak Lain yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor dalam bentuk tertulis atau melalui sistem informasi pelaporan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (3) Rektor melakukan pengembangan sistem informasi pelaporan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh publik dalam memberikan laporan dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.

- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan bukti terjadinya dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah, berupa:
 - a. surat atau dokumen tertulis; atau
 - b. bukti elektronik.
- (6) Identitas pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan dan memperoleh perlindungan hukum.
- (7) Rektor menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak laporan diterima.
- (8) Rektor mengusulkan pemeriksaan terhadap Terlapor kepada Senat.
- (9) Senat memerintahkan Komite Integritas Akademik untuk melakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 27

Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keadilan;
- b. kejujuran;
- c. kecermatan;
- d. keseimbangan; dan
- e. transparansi.

Pasal 28

- (1) Guna kelancaran proses pemeriksaan, Komite Integritas Akademik melakukan pemanggilan kepada Pelapor dan Terlapor untuk diambil keterangan secara lisan, baik secara langsung/luring atau secara daring.

- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Apabila pada pemanggilan pertama Pelapor atau Terlapor tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak jadwal pemeriksaan pertama.
- (2) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelapor atau Terlapor tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan ketiga terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak jadwal pemeriksaan kedua.
- (3) Apabila pada pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelapor tidak hadir, Komite Integritas Akademik dapat melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Pelapor berdasarkan alat bukti yang tersedia.
- (4) Apabila pada pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Terlapor tidak hadir, Komite Integritas Akademik dapat melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Terlapor berdasarkan alat bukti yang tersedia.
- (5) Kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara berdasarkan alat bukti untuk dilaporkan kepada Senat.
- (6) Senat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Rektor untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Terlapor dapat memperoleh bantuan hukum dan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.

- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan layanan dari lembaga bantuan hukum UNG atau dari Pihak Lain.
- (4) Pembebanan biaya bantuan hukum melalui layanan dari lembaga bantuan hukum UNG merupakan tanggungjawab UNG.
- (5) Pembebanan biaya bantuan hukum melalui Pihak Lain merupakan tanggungjawab Terlapor.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan harus dihadiri oleh Komite Integritas Akademik bersama-sama dengan Pelapor dan/atau Terlapor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka langsung/luring atau secara online/daring.
- (3) Untuk memperkuat bukti-bukti tentang ada atau tidak adanya pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah, Komite Integritas Akademik dapat mengundang saksi dan/atau ahli.
- (4) Terlapor diperkenankan untuk mengajukan saksi dan/atau ahli yang dinilai dapat meringankannya pada saat pemeriksaaan.
- (5) Komite Integritas Akademik menuangkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara yang disertai kesimpulan, dan rekomendasi sanksi sebagai bahan laporan kepada Senat.
- (6) Senat menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk diteruskan kepada Rektor.
- (7) Rektor menindaklanjuti laporan dari Senat dengan menerbitkan Surat Keputusan.

Pasal 32

- (1) Apabila dalam hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran, Terlapor dapat meminta pemulihan nama baik kepada Rektor.
- (2) Rektor melakukan pemulihan nama baik Terlapor.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Sivitas Akademika yang melanggar Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; dan/atau
 - c. sanksi administratif berat.

Pasal 34

- (1) Sivitas Akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah, dikenai sanksi administratif berat.
- (2) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.
- (3) Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif Kepada Mahasiswa

Pasal 35

- (1) Sanksi administratif ringan yang dibebankan kepada Mahasiswa berupa:

- a. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah; dan/atau
 - b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa.
- (2) Sanksi administratif sedang yang dibebankan kepada Mahasiswa berupa:
- a. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa; dan/atau
 - b. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa.
- (3) Sanksi administratif berat yang dibebankan kepada Mahasiswa berupa:
- a. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; dan/atau
 - b. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif Kepada Dosen

Pasal 36

- (1) Sanksi administratif ringan yang dibebankan kepada Dosen berupa penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Sanksi administratif sedang yang dibebankan kepada Dosen berupa penurunan jabatan akademik satu tingkat.
- (3) Sanksi administratif berat yang dibebankan kepada Dosen berupa pemberhentian dari jabatan Dosen.

BAB IX

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Upaya administratif terdiri dari:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sivitas Akademik yang dijatuhi sanksi dapat mengajukan keberatan dengan cara membuat surat keberatan penjatuhan sanksi dan disampaikan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan penjatuhan sanksi disertai dengan alasan dan bukti pendukung lainnya.
 - b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi ditetapkan.
 - c. surat keberatan wajib dijawab oleh pejabat yang berwenang paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.
 - d. penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (3) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 38

Apabila pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Rektor, proses pelaporan dari Pelapor disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 39

- (1) Apabila Terlapor merupakan anggota Komite Integritas Akademik, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Komite Integritas Akademik untuk dilakukan pemeriksaan.

- (2) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam asal 27 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan anggota Komite Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terbukti, Rektor mengaktifkan kembali anggota Komite Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, Rektor memberhentikan secara tetap anggota Komite Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dilakukan pergantian.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Komite Integritas Akademik yang dibentuk sebelum Peraturan Rektor ini, tetap melakukan tugasnya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Rektor terbaru hasil penyesuaian dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 41

Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran atas Karya Ilmiah yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, tetap dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 42

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 16 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



REKTOR
EDUART WOLOK

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG
 INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA
 ILMIAH

BENTUK PELANGGARAN DAN KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN

NO	BENTUK PELANGGARAN	KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN		
		RINGAN	SEDANG	BERAT
1.	Fabrikasi	a. data penelitian dan/atau informasi sebagian kecil fiktif; dan/atau b. melakukan kelalaian dalam memberikan informasi yang tidak benar/fiktif terkait syarat administrasi penelitian	a. data penelitian dan/atau informasi sebagian besar fiktif; b. menyajikan kesimpulan hasil penelitian yang tidak didukung oleh data penelitian; dan/atau c. dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar/fiktif terkait syarat administrasi penelitian	a. data penelitian dan/atau informasi yang disajikan semuanya fiktif; dan/atau b. melakukan pemalsuan dokumen berupa surat keterangan sebagai persyaratan kelayakan penelitian
2.	Falsifikasi	data penelitian dan/atau informasi penelitian sebagian kecil direkayasa	data penelitian dan/atau informasi penelitian sebagian besar direkayasa	data penelitian dan/atau informasi penelitian direkayasa secara keseluruhan

NO	BENTUK PELANGGARAN	KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN		
		RINGAN	SEDANG	BERAT
3.	Plagiat	<p>a. melakukan pengutipan sebagian kecil karya milik orang lain tanpa menyebutkan sumber yang tepat;</p> <p>b. sebagian kecil kutipan karya orang lain tidak ditulis dengan menggunakan bahasa sendiri meskipun menyebutkan sumbernya;</p> <p>c. melakukan pengutipan sebagian kecil karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumber secara tepat; dan</p> <p>d. mempublikasikan atau melakukan pengujian hasil Karya Ilmiah sendiri yang mengandung</p>	<p>a. melakukan pengutipan sebagian besar karya milik orang lain tanpa menyebutkan sumber yang tepat;</p> <p>b. sebagian besar kutipan karya orang lain tidak ditulis dengan menggunakan bahasa sendiri meskipun menyebutkan sumbernya;</p> <p>c. melakukan pengutipan sebagian besar karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumber secara tepat; dan</p> <p>d. mempublikasikan atau melakukan</p>	<p>a. melakukan pengutipan seluruh karya orang lain tanpa menyebutkan sumber secara tepat;</p> <p>b. seluruh kutipan karya orang lain tidak ditulis dengan menggunakan bahasa sendiri meskipun menyebutkan sumbernya;</p> <p>c. melakukan pengutipan seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumber secara tepat;</p> <p>d. mempublikasikan atau melakukan pengujian hasil Karya Ilmiah sendiri yang mengandung hasil cek plagiarisme lebih dari 50%</p>

NO	BENTUK PELANGGARAN	KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN		
		RINGAN	SEDANG	BERAT
		hasil cek plagiarisme antara 25%-39%.	pengujian hasil Karya Ilmiah sendiri yang mengandung hasil cek plagiarisme antara 40%-50%	
4.	Kepengarangan yang tidak sah	-	menambahkan diri sendiri sebagai co-author tanpa memberikan kontribusi apa pun terhadap Karya Ilmiah.	a. menghapus nama orang lain yang mempunyai kontribusi dalam Karya Ilmiah; dan b. memberikan instruksi/perintah kepada orang lain untuk membuat suatu Karya Ilmiah atas nama sendiri tanpa memberikan kontribusi.
5.	Konflik kepentingan	-	menghasilkan Karya Ilmiah dengan niat secara tidak langsung dan tidak signifikan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu	menghasilkan Karya Ilmiah dengan niat secara langsung dan signifikan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu

NO	BENTUK PELANGGARAN	KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN		
		RINGAN	SEDANG	BERAT
6.	Pengajuan jamak	mengirimkan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah tetapi lebih dahulu memberikan tiga kali surat penarikan naskah kepada Jurnal Ilmiah pertama sekurang-kurangnya satu tahun sebelumnya dan tidak ada respon dari pengelola Jurnal Ilmiah	mengirimkan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah tetapi lebih dahulu memberikan tiga kali surat penarikan naskah kepada Jurnal Ilmiah pertama sekurang-kurangnya enam bulan sebelumnya dan tidak ada respon dari pengelola Jurnal Ilmiah	mengirimkan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah tanpa pemberitahuan penarikan naskah



REKTOR
EDUART WOLOK

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO